

## Pengaruh Religiusitas dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang

**Nia Kurnia**

Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[ak21.niakurnia@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak21.niakurnia@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**Rohma Septiawati**

Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[rohmaseptiawati@ubpkarawang.ac.id](mailto:rohmaseptiawati@ubpkarawang.ac.id)

**Trias Arimurti**

Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id](mailto:trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** *The research aims to test compliance of MSME players registered as taxpayers at KPP Pratama Karawang through aspect of religiosity and social environment. The method in the study is a quantitative method with a population of 177,022 MSMEs reported and registered at KPP Pratama Karawang in 2024. This sample was taken using purposive sampling and two of the data used by researchers, namely primary and supplementary data. Results of the study show that the variables of religiosity and social environment were substantial constructive influence on taxpayers compliance of MSME taxpayers in Karawang Regency.*

**Keywords:** *Religiosity, Social Environment, MSME Taxpayer Compliance*

**Abstrak:** Penelitian yang bertujuan menguji kepatuhan pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib bayar pajak di KPP Pratama Karawang melalui aspek religiusitas dan lingkungan sosial. Metode pada penelitian berupa metode kuantitatif dengan populasi sebanyak 177.022 UMKM yang terlapor dan tercatat di KPP Pratama Karawang tahun 2024. Pengambilan sampel ini dilakukan menggunakan purposive sampling dan dua data dipergunakan oleh peneliti yaitu data utama dan pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan variabel religiusitas dan lingkungan sosial terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karawang.

**Kata Kunci:** Religiusitas, Lingkungan Sosial, Patuh Wajib Pajak UMKM

### 1. PENDAHULUAN

Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia amat besar mencapai 60% yaitu berkisar Rp 2 triliun. Hal ini dibuktikan dengan UMKM mampu menyerap 97% dari tenaga kerja dengan banyaknya 64 juta UMKM di Indonesia. Deputi di Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, Harimba Rahman, 2023 “bahwa perlu peningkatan kontribusi UMKM di bidang perpajakan karena kontribusi pajak UMKM rendah dibuktikan dengan sebagian kecil dari banyaknya UMKM yang terdaftar

di sistem DJP sehingga sedikit Wajib Pajak UMKM yang menyetor dan melaporkan pajak”, (Pajakku, 2023). Sasaran dan realisasi penerimaan pajak tahun 2020-2023 dilihat tabel berikut:

**Tabel.1 Sasaran dan Pelaksanaan Penerimaan Pajak di Indonesia**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Selisih %
2020	670.379,50	594.033,30	88,61	-
2021	683.774,60	696.676,60	101,89	13,28
2022	813.678,60	998.213,80	122,68	20,79
2023	935.068,60	1.061.234,00	113,49	(9,19)

Sumber: Data APBN Kemenkeu 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak yaitu 101,89% dan 122.68% melebihi dari target. Tahun 2023 realisasi penerimaan pajak mencapai 113,49% namun presentase pencapaiannya menurun dibandingkan 2022 yakni terjadi penurunan sebesar 9,19%. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak dapat memenuhi keharusannya sehingga timbulnya intensi melakukan penghindaran pajak, (Putri & Setiawan, 2024).

Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013, UMKM dibebankan pajak final dengan besar 1% dan mengalami perubahan menjadi PP No 23 Tahun 2018. PPh final UMKM berubah menjadi 0,5% perubahan ini disebabkan oleh beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan teratur. Diperbaharui kembali dengan PP No 55 Tahun 2022 turunan UU No 7 Tahun 2021 berkaitan UU HPP, peraturan ini bentuk dalam mengatur pajak penghasilan usaha yang terdapat peraturan bruto tertentu sebelumnya diatur pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tahun 2018. Perubahan kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak disektor UMKM, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60% dan UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja. Deputi di Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, Harimba Rahman, 2023 menyatakan bahwa hanya sebagian kecil dari banyaknya UMKM yang terdaftar di sistem DJP sehingga sedikit Wajib Pajak UMKM yang menyetor dan melaporkan pajak, (Pajakku, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Salah satu kasus di Indonesia tentang UMKM yang tidak patuh terhadap pajak yaitu pada Kamis 13 Juni 2024 bahwa Ronny Setiawan (45) pengusaha bahan kue, roti dan tembakau ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Nyoman Ardina, Ketua dari Tim Penyidik Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, menyatakan bahwa Ronny Setiawan sebagai tersangka diduga dengan berat melakukan hal terkait tindak pidana perpajakan secara sengaja tidak melaporkan bahwa usahanya ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Selain itu, tersangka juga tidak melaporkan SPT untuk pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat PPN dari periode Januari 2016 hingga Desember 2017. Nyoman menyatakan bahwa Ronny merekayasa SPT tahunan dari 2015 sampai 2017, negara menanggung kerugian sebesar Rp 2,4 miliar atas ruginya PPh pribadi sebesar Rp 726 juta dan kerugian pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 1,7 miliar, (Story.kejaksaan.go.id, 2024).

Fenomena lain yang terjadi di Kabupaten Karawang dari jumlah UMKM tercatat menjadi wajib pajak di KPP Pratama Karawang tahun 2024 sejumlah 177.022 UMKM. Jumlah keseluruhan terbagi menjadi dua, yaitu 2.410 UMKM yang sudah melaporkan SPT dan sisanya sejumlah 174.612 UMKM belum melaporkan SPTnya. Menurut Arum bidang Kepatuhan Internal KPP Pratama Karawang menyatakan masih banyak UMKM di Kabupaten Karawang yang tidak patuh pajak dikarenakan adanya pemberlakuan insentif yang belum merata yakni insentif UMKM dibawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Hal ini dibuktikan bahwa di Karawang potensi utamanya di bidang industri pengolahan bukan UMKM.

Beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM selain kurangnya pemahaman, sosialisasi dan sanksi di perpajakan dapat disebabkan oleh religiusitas dan lingkungan sosial. Faktor pertama berdampak dalam mempengaruhi patuh wajib pajak UMKM yaitu religiusitas. Interpretasi dan patuhnya wajib pajak UMKM sangat kurang sehingga diyakini dengan nilai-nilai religiusitas yang belum terinternalisasi secara utuh. Agama diyakini dapat menekan perilaku kurang baik dan mendorong perilaku positif dalam rutinitas sehari-hari, (Anwar, 2022). Nilai-nilai keagamaan berupa tanggung jawab, jujur, dan kekompakan pada sosial dapat memberi motivasi untuk wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sungguh-sungguh dan sukarela, (Mufarrokhah et al., 2024). Semakin religius wajib pajak, maka kesadaran meningkat

bagi umat beragama atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban negara dan jika pada diri wajib pajak adanya jiwa religiusitas dengan demikian wajib pajak akan merasa takut berbuat dosa jika tidak mematuhi peraturan yang ada, (Frista et al., 2021).

Faktor selanjutnya berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai bentuk pengaruh perilaku seseorang mulai dari pertumbuhan maupun perkembangan proses hidup dan dapat dianggap sebagai persiapan lingkungan untuk generasi berikutnya. Lingkungan sosial menjadi faktor eksternal wajib pajak, di mana setiap individu akan terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan jika keadaan lingkungan mendukung atau menaati peraturan, (Putri & Setiawan, 2024). Sebaliknya jika wajib pajak di lingkungan yang tidak mematuhi peraturan sehingga dapat mendorong pelanggaran wajib pajak terhadap aturan dikarenakan percaya bahwa membayar pajak merupakan hal yang merugikan, (Juliarmi & Devi, 2022).

Variabel religiusitas ini terkait dengan *Theory of Planned Behaviour* yaitu *Control Beliefs* yang merupakan komponen terkait dengan perkara yang dapat mendukung maupun menghambat tingkah laku dan kesan tentang seberapa jauh perkara memotivasi serta menghambat tingkah laku, (Rositayani & Purnamawati, 2022). Faktor lingkungan sosial selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu kepribadian tingkah laku dan norma secara subjektif dapat menentukan tingkah laku individu, aturan subjektif dihasilkan karena keyakinan normatif. Keyakinan normatif sebagai bentuk harapan yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok namun ada juga pengaruh sosial yang bersumber dari anggota keluarga, saudara, rekan kerja, dan orang lain, (Ghesiyah Gessy, 2022).

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Frista et al., 2021), (Faridzi et al., 2022), (Rositayani & Purnamawati, 2022) dan (Basuki & Henny Gemies, 2023) menyatakan bahwa tingkat religiusitas seseorang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak yang mempunyai keimanan dalam beragama maka mempunyai kepatuhan pajak yang lebih kuat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan & Zakaria, 2022) dan (Mufarrokhah et al., 2024) religiusitas tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat religiusitas seseorang tidak selalu mencerminkan keinginan setiap individu untuk mematuhi

kewajiban pajak. Hal ini terdapat hubungan seseorang dengan Tuhan memiliki dampak yang lebih besar pada kehidupan secara keseluruhan, tidak hanya mengenai aturan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait variabel lingkungan sosial yang dilakukan oleh (Juliarmini & Devi, 2022), (Purwanto & Kholis, 2022) dan (Kirana et al., 2024) menyatakan bahwa lingkungan sosial berdampak pada patuhnya wajib pajak UMKM. Semakin positif lingkungan sosial dalam kewajiban perpajakan maka semakin tinggi motivasi mematuhi aturan perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratih Kumala & Ahmad Junaidi, 2021), (Ghesiyah, 2022), (Hilmawan & Budi, 2023) dan (Rafael & Agustina, 2024) menyatakan lingkungan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan maupun kesadaran dalam wajib pajak disebabkan kurangnya infrastruktur yang berada di lingkungan wajib pajak dan kurangnya hubungan wajib pajak UMKM dalam lingkup kelompok atau komunitas.

Penelitian mengenai variabel lingkungan sosial masih terbatas, terutama berkaitan dengan patuhnya wajib pajak UMKM dan alat uji penelitian sebelumnya lebih umum dengan SPSS sedang dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS. Berdasarkan fenomena dan research gap di atas sehingga perlu diteliti lebih lanjut, Penelitian bertujuan menguji kepatuhan pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Karawang melalui aspek religiusitas dan lingkungan sosial.

RQ1 = Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

RQ2 = Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori inti penelitian ini yaitu *Theory of planned behavior* yang pertama kali dirancang Azjen dan Fishbein pada 1980. Teori bermuasal dengan nama awal *Theory of Reasoned Action*. Pada tahun 1991, Ajzen meluaskan teorinya menjadi *Theory of Planned Behavior*, (Anwar, 2022). Menurut Ajzen dalam (Arimurti, 2024) *Theory of planned behavior* dapat menonjolkan bahwa tingkah laku manusia dapat dipengaruhi keyakinan, bentuk dari perilaku, aturan subjektif, pengelolaan perilaku yang dirasakan serta menekan pada pentingnya perencanaan perilaku manusia karena tindakan yang

dapat dipertimbangkan lebih besar kesempatan untuk melaksanakan perbandingan dengan tindakan yang tidak dipertimbangkan. Komponen utama yang mempengaruhi tindakan individu dalam teori ini ada tiga jenis yaitu *behavioral beliefs* merupakan rasa yakin bahwa suatu tindakan akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan, *normative beliefs* merupakan rasa yakin suatu individu tentang standar yang diharapkan pihak lain dan memiliki keinginan guna memenuhi standar tersebut dan *control beliefs* yaitu kepercayaan individu mengenai peristiwa mendukung atau menghambat tingkah laku dan impresi terkait seberapa kuat hal-hal tersebut hambatan atau dukungan terhadap perilaku tersebut, (Yuliyana et al., 2023).

*Theory of planned behavior* apabila dikaitkan dengan religiusitas saat setiap orang percaya bahwa pajak dibayarkan dapat digunakan demi pembangunan suatu negara, nilai-nilai religiusitas dipergunakan untuk memotivasi perbuatan yang positif dan menghindari perilaku negatif. Ketaatan pada keyakinan agama dapat memotivasi individu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan keyakinan bahwa pajak akan digunakan secara bijaksana, (Eka Budi & Putra Astika, 2023).

*Theory of planned behavior* jika dihubungkan dengan lingkungan sosial, apabila wajib pajak di lingkungan sosial yang menaati peraturan dalam perpajakan maka wajib pajak lebih mematuhi untuk bayar pajak, (Nofenlis et al., 2022). Wajib Pajak menjalankan tindakan tertentu apabila tindakannya dapat diterima oleh pihak lain yang menganggapnya penting dalam kehidupannya. Hal ini menimbulkan kesadaran ketika ada tekanan dari lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial yang melingkupi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, (Putri & Setiawan, 2024).

### 2.1.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan pilar terpenting bagi keberlangsungan sistem perpajakan di suatu negara. Kepatuhan dapat mencerminkan seberapa banyak warga negara secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku, (Jesica Anggreani Siringoringo et al., 2024). Patuhnya pajak juga merupakan sikap dan perilaku wajib pajak terhadap tanggungjawab perpajakan yang tercermin dalam ketentuan hukum yang berlaku, (Hidayat Ferdiansyah et al., 2023). Kepatuhan perpajakan mencakup kepatuhan terhadap penyalinan atau pembukuan dalam transaksi

usaha, patuhnya pelaporan terhadap aktivitas usaha setara dengan ketentuan berlaku dan patuh terhadap aturan pajak lainnya. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai wajib pajak menaati suatu pertanggungjawabannya dalam ketentuan berlaku tanpa lewat pemeriksaan atau penyidikan, (Ghesiyah, 2022).

#### 2.1.2 Religiusitas

Religiusitas adalah seseorang yang menganut agama tertentu dengan mematuhi perintah dan larangan agamanya. Seseorang yang dimaksudkan di sini yaitu wajib pajak. Pada Keyakinan agama yang teguh dapat meningkatkan patuhnya pajak dan meminimalisir tindakan mencurangi pajak, (Rositayani & Purnamawati, 2022). Komitmen religiusitas atau agama terdapat dua jenis yaitu berupa komitmen agama interpersonal berasal pada keyakinan atau perilaku individu dan kewajiban agama interpersonal bermuasal pada partisipasi individu dalam suatu kelompok beragama, (Faridzi et al., 2022).

#### 2.1.3 Lingkungan Sosial


Lingkungan sosial merupakan variabel eksternal yang berpengaruh pada perubahan perilaku maupun tindakan yang diambil, (Juliarmi & Devi, 2022). Ketika wajib pajak dalam lingkungan yang tidak menguntungkan maka cenderung memberikan dukungan wajib pajak tidak menutup syarat wajib perpajakan. Lingkungan kurang baik seperti rendahnya kesadaran pajak di lingkungan sosial wajib pajak dapat menimbulkan ketidaktaatan wajib pajak, (Nofenlis et al., 2022).

#### 2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM meski berukuran kecil namun bisnis ini terbukti sangat bermanfaat bagi perekonomian negara. Berdasarkan PP No 20 Tahun 2008 UMKM dibagi dengan beberapa bagian diantaranya usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM yaitu jenis usaha yang dijalankan suatu rumah tangga, perseorangan, kelompok atau sekelompok orang, (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI). UMKM menjadi salah satu pendorong utama ekonomi nasional dengan mempunyai tugas penting yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat asli atau lokal di jenjang nasional sehingga tercapainya tujuan Indonesia menjadi negara mandiri secara perekonomian, (Ghanis Noventa et al, 2024) UMKM juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang kerja karena bagian dari usaha yang

tidak memiliki persyaratan khusus seperti pendidikan, usia, keterampilan profesional dan lain-lain, (Septiawati et al., 2022).

## 2.2. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Diolah penulis (2024)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.3. Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat mengusahakan untuk menambah pengetahuannya tentang perpajakan sebab melawan kepatuhan pajak sama dalam melanggar agama, keilmuan perpajakan yang menyeluruh sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan, (Faridzi et al., 2022). Variabel religiusitas ini terkait dengan *Theory of Planned Behaviour* yaitu *Control Beliefs* yang merupakan komponen terkait dengan perkara yang dapat mendukung maupun menghambat tingkah laku dan kesan tentang seberapa jauh perkara memotivasi serta menghambat tingkah laku, (Rositayani & Purnamawati, 2022). Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Frista et al., 2021), (Faridzi et al., 2022), (Rositayani & Purnamawati, 2022) dan (Basuki & Henny Gomies, 2023) mengutarakan bahwa tingkat religiusitas seseorang berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang mempunyai keimanan dalam beragama maka mempunyai kepatuhan pajak yang lebih kuat. Dengan ini dirumuskannya hipotesis pertama, sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### 2.3.2 Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara lingkungan sosial pada patuhnya wajib pajak yaitu apabila lingkungan sosial wajib pajak mendukung kepatuhan maka wajib pajak akan patuh

membayar pajaknya, (Nofenlis et al., 2022). Faktor lingkungan sosial sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu kepribadian pada tingkah laku dan norma secara subjektif dapat menentukan tingkah laku individu, aturan subjektif dihasilkan karena keyakinan normatif. Keyakinan normatif sebagai bentuk harapan yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok namun ada juga pengaruh sosial yang bersumber dari anggota keluarga, saudara, rekan kerja, dan orang lain, (Ghesiyah Gessy, 2022). Hasil penelitian terdahulu terkait variabel lingkungan sosial yang dilakukan oleh (Juliarmi & Devi, 2022), (Purwanto & Kholis, 2022) dan (Kirana et al, 2024) menyatakan bahwa lingkungan sosial berdampak pada patuhnya wajib pajak UMKM. Semakin positif lingkungan sosial dalam kewajiban perpajakan maka semakin tinggi motivasi mematuhi aturan perpajakan. Maka, dirumuskannya hipotesis yang kedua, sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### 3. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan pemahaman yang dapat menyelidiki atau cara dalam mencapai hasil dengan cara efisien dan efektif, (Hilda Nurhidayah et al., 2024). Metode pada penelitian berupa metode kuantitatif dengan melibatkan penggunaan pendataan angka untuk menemukan jawaban sesuai keinginan melalui proses penemuan pengetahuan. Populasi yang digunakan penelitian cukup luas sebanyak 177.022 UMKM yang terlapor dan tercatat di KPP Pratama Karawang tahun 2024. Pengambilan sampel ini dilakukan menggunakan purposive sampling melalui slovin, yaitu:

$$n = \frac{177.022}{1 + 177.022 (0,1)^2} = 99,94$$

Berdasarkan hitungan tersebut, maka teridentifikasi jumlah pada sampel yang dipergunakan dengan total 100 wajib pajak UMKM. Terdapat dua data dipergunakan peneliti yaitu data pokok dari penyebaran kuesioner pada wajib pajak UMKM sebagai data responden dan data sekunder berasal dari dokumen, *literature*, jurnal, artikel yang berkesinambungan dengan objek penelitian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 *Outlier*

Disebar luaskan selebaran berupa kuesioner secara *offline* melalui pembagian formulir fisik kepada responden di tempat usaha sebanyak 52 responden dan secara *online* melalui google formulir dengan tautan dibagikan melalui unggahan status maupun pesan pribadi di WhatsApp dan Instagram sebanyak 64 responden dengan total keseluruhan sebanyak 116 responden. Setelah dilakukan penyaringan data terdapat 12 responden yang tidak memenuhi kriteria penelitian yaitu tidak tercatat di KPP Pratama Karawang sehingga data dalam penelitian ini sebanyak 104 responden untuk dianalisis lebih lanjut.


Berdasarkan hasil pengujian terdapat tiga item dari variabel X.1 dan dua item dari variabel X.2 terdapat nilai  $< 0,7$  sehingga item tersebut dikeluarkan dari analisis selanjutnya untuk memastikan validitas hasil.

##### 4.2 *Outer Model*

*Outer model* adalah contoh suatu pengukuran yang tujuannya mengukur valid dan realibilitas suatu data serta menggambarkan hubungan pada tiap indikator melalui variabel potensialnya. Pengujian pada outer model mencakup *convergen validity*, *discriminant validity*, *construct reliability and validity*.

##### 4.2.1 *Convergent Validity*

*Convergent validity* memiliki tujuan untuk kesinambungan antara indikator dengan variabel latennya. Kriteria nilai *outer loadings* yaitu  $> 0,7$  sehingga dikatakan valid dan reliabel. Berikut dapat di lihat nilai *loading factor* pada hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS.



Sumber: Diolah penulis (2025)

Gambar 2. Outer Model

Berdasarkan Gambar 2 mengenai nilai pada *loading factor* setiap indikator  $> 0,7$ ; nilai *loading factor* dilihat pada area tabel *outer loadings* berikut:

Tabel 2. Outer Loadings

	Kepatuhan WP UMKM	Lingkungan Sosial	Religiusitas
X1.1			0.721
X1.2			0.860
X1.3			0.826
X1.4			0.826
X1.5			0.813
X1.6			0.783
X2.1		0.781	
X2.2		0.834	
X2.3		0.839	
X2.4		0.808	
X2.5		0.712	
X2.6		0.815	
X2.7		0.795	
Y.1	0.747		
Y.2	0.845		
Y.3	0.833		
Y.4	0.817		
Y.5	0.877		
Y.6	0.832		
Y.7	0.868		

Y.8	0.882		
Y.9	0.892		
Y.10	0.723		
Y.11	0.872		

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 2 semua variabel memenuhi kriteria *convergent validity* karena memiliki nilai  $> 0,7$  sehingga dikatakan valid atau benar dan bisa lebih lanjut untuk dianalisis.

#### 4.2.2 Discriminant Validity

*Discriminant validity* menunjukkan suatu variabel yang berbeda dan unik dibandingkan dengan variabel lainnya. *Discriminant validity* dapat dinilai menggunakan *cross loading* dengan nilai indikator setiap konstruk semestinya lebih menonjol dibandingkan nilai indikator konstruk lainnya.

**Tabel 3. Cross Loadings**

	Kepatuhan WP UMKM	Lingkungan Sosial	Religiusitas
X1.1	0.412	0.496	<b>0.721</b>
X1.2	0.526	0.542	<b>0.860</b>
X1.3	0.505	0.619	<b>0.826</b>
X1.4	0.480	0.555	<b>0.826</b>
X1.5	0.509	0.463	<b>0.813</b>
X1.6	0.438	0.487	<b>0.783</b>
X2.1	0.548	<b>0.781</b>	0.549
X2.2	0.534	<b>0.834</b>	0.512
X2.3	0.576	<b>0.839</b>	0.646
X2.4	0.620	<b>0.808</b>	0.515
X2.5	0.475	<b>0.712</b>	0.428
X2.6	0.580	<b>0.815</b>	0.509
X2.7	0.551	<b>0.795</b>	0.486
Y.1	<b>0.747</b>	0.643	0.499
Y.2	<b>0.845</b>	0.595	0.445
Y.3	<b>0.833</b>	0.558	0.520
Y.4	<b>0.817</b>	0.601	0.469
Y.5	<b>0.877</b>	0.606	0.469
Y.6	<b>0.832</b>	0.573	0.542
Y.7	<b>0.868</b>	0.567	0.549
Y.8	<b>0.882</b>	0.595	0.556
Y.9	<b>0.892</b>	0.559	0.501
Y.10	<b>0.723</b>	0.530	0.438
Y.11	<b>0.872</b>	0.574	0.479

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 3 *cross loadings* dikatakan valid dan memenuhi kriteria karena semua nilai konstruk terkait lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya.

#### 4.2.3 Construct Reliability and Validity

*Construct reliability and validity* memiliki tujuan memastikan ketepatan atau akurasi, selaras atau konsistensi dan ketepatan pengukuran konstruk. *Construct reliability and validity* dilakukan melalui cara *cronbach's alpha*, *composite reliability* dan *Average variance extracted*, konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0,7 serta nilai *Average variance extracted* > 0,5.

**Tabel 4. Construct reliability and validity**

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan WP UMKM	0.957	0.957	0.962	0.700
Lingkungan Sosial	0.905	0.908	0.925	0.638
Religiusitas	0.892	0.897	0.917	0.650

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4 *cronbach's alpha* dan *composite reliability* memiliki nilai > 0,7 maka seluruh variabelnya dinyatakan reliabel dan nilai *average variance extracted* semua variabelnya mempunyai nilai > 0,5 sehingga dikatakan valid. Hasil *Construct reliability and validity* memiliki validitas dan reliabilitas yang baik karena memenuhi nilai minimum yang disyaratkan.

#### 4.3 Inner Model

*Inner Model* bertujuan untuk memprediksi ikatan kausalitas antar variabel laten. *Inner Model* dapat dianalisis melalui nilai *R Square* dan *bootstrapping* yang menghasilkan *Path Coefficient*.

##### 4.3.1 R Square

Nilai  $R^2$  dipakai dalam mengukur taraf atau tingkat variasi antara variabel independent dan variabel dependen. Semakin semampai  $R^2$  menunjukkan bahwa model prediksi lebih baik, nilai  $R^2$  diklasifikasikan menjadi 3 diantaranya > 0,19-0,33 = lemah, 0,33-0,67 = moderat (sedang) dan > 0,67 = substansial (kuat).

**Tabel 5. R Square**

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan WP UMKM	0.521	0.511

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 5 nilai *R-square* sebesar 0,521, hasil perhitungan menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap variabel religiusitas dan lingkungan sosial sebesar 5,21% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dan nilai ini termasuk dalam klasifikasi moderat (sedang).

#### 4.3.2 Path Coefficient

*Path Coefficient* bertujuan untuk menunjukkan arah hubungan variabel dan mengukur hipotesis positif maupun negatif.

**Tabel 6. Path Coefficient**

		Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Religiusitas -> Kepatuhan UMKM	WP	0.244	0.245	0.090	2.704	0.007
Lingkungan Sosial -> Kepatuhan UMKM	WP	0.538	0.536	0.084	6.412	0.000

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa:

1. Pengujian H1 menyatakan bahwa religiusitas berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *Original sample* dengan nilai 0,244 (positif), nilai *T statistic* terbilang 2,704 dan *P value* sebesar 0,007 < 0,05 memperlihatkan religiusitas memiliki dampak substansial pada kepatuhan wajib pajak UMKM, sebab itu H1 diterima.
2. Pengujian H2 menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Original sample* sebesar 0,538 (positif), nilai *T statistic* dengan nilai 6,412 dan *P value* sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan lingkungan sosial berdampak substansial pada kepatuhan wajib pajak UMKM, maka H2 diterima.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis, religiusitas menunjukkan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat religiusitas wajib pajak berbanding lurus dengan kecenderungan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Religiusitas juga

mendorong individu agar lebih sadar terhadap tanggungjawab dan kejujuran dalam membayar pajak, sebab itu wajib pajak yang religius percaya bahwa pajak adalah kontribusi moral dan spiritual untuk kesejahteraan bersama. Berdasarkan perspektif agama, membayar pajak dapat dianggap sebagai kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip amal dan kebaikan yang terkandung dalam agama. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang religius memiliki motivasi untuk mematuhi hukum pajak, bukan hanya karena paksaan dari pemerintah melainkan kesadaran moral.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* yaitu *Control Beliefs* yang merupakan komponen terkait dengan perkara yang dapat mendukung maupun menghambat tingkah laku dan kesan tentang seberapa jauh perkara memotivasi serta menghambat tingkah laku, (Rositayani & Purnamawati, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Frista et al., 2021), (Faridzi et al., 2022), (Rositayani & Purnamawati, 2022) dan (Basuki & Henny Gomies, 2023) menyatakan bahwa tingkat religiusitas seseorang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak yang mempunyai keimanan dalam beragama maka mempunyai kepatuhan pajak yang lebih kuat.

#### 4.3.1 Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, lingkungan sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Lingkungan sosial mencakup norma, prinsip dan tekanan sosial berasal dari keluarga, teman dan komunitas di sekitar wajib pajak. Wajib pajak di lingkungan sosial dengan tingkat kesadaran tinggi menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajibannya dibandingkan dengan wajib pajak di lingkungan sosial dengan tingkat kesadaran pajak rendah, dikarenakan norma sosial yang berperan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku wajib pajak agar selaras dengan nilai dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu kepribadian pada tingkah laku dan norma secara subjektif dapat menentukan tingkah laku individu, aturan subjektif dihasilkan karena keyakinan normatif. Keyakinan normatif sebagai bentuk harapan yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok namun ada juga

pengaruh sosial yang bersumber dari anggota keluarga, saudara, rekan kerja, dan orang lain, (Ghesiyah Gessy, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu terkait variabel lingkungan sosial yang dilakukan oleh (Juliarmi & Devi, 2022), (Purwanto & Kholis, 2022) dan (Kirana et al, 2024) menyatakan bahwa lingkungan sosial berdampak pada patuhnya wajib pajak UMKM. Semakin positif lingkungan sosial dalam kewajiban perpajakan maka semakin tinggi motivasi mematuhi aturan perpajakan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan variabel religiusitas dan lingkungan sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Nilai-nilai religiusitas dalam penerapan kebiasaan sehari-hari terbukti meningkatnya kepatuhan terhadap tanggungjawab untuk membayar pajak, oleh sebab ajaran agama menekankan pentingnya kejujuran dan tanggungjawab dalam perpajakan. Selain itu, tekanan sosial yang lebih kuat di lingkungan sosial mendukung kepatuhan pajak berasal dari keluarga, teman dan komunitas mempunyai kewajiban penting dalam meningkatkan kedisiplinan dan patuhnya wajib pajak di Kabupaten Karawang.

### **5.2 Saran**

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM serupa dengan tanggungjawab moral, budaya pajak dan persepsi wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tiga variabel tersebut mempunyai hubungan erat dengan religiusitas dan lingkungan sosial. Tanggungjawab sosial mencerminkan dorongan setiap individu dalam bertindak sesuai dengan nilai etis yang berkaitan dengan religiusitas, budaya pajak mencerminkan norma yang berlaku di lingkungan sosial sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak dan persepsi wajib pajak terkait dengan cara setiap individu menilai keuntungan dan keadilan sistem perpajakan, selain variabel yang sudah disebutkan diharapkan peneliti untuk menambah variabel lain untuk menjadi kebaruan bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andre Rafael, A.S.A. (2024) 'Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM'.
- Anwar, S. (2022) 'Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Studi Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)', pp. 1–108.
- Basuki, F.H. and Henny Gomies (2023) 'Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi*, pp. 141–148. Available at: <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>.
- Eka Budi, P.W. and Putra Astika, I.B. (2023) 'Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah', *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), p. 104. Available at: <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i01.p08>.
- Faridzi, M.A., Suryanto, T. and Devi, Y. (2022) 'Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)', *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), pp. 85–107. Available at: <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>.
- Fitriyah, N.S., Yanti, Y. and Arimurti, T. (2024) 'Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM', *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), pp. 131–146. Available at: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>.
- Frista et al. (2021) 'Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Akuntabilitas*, 14(1), pp. 89–100. Available at: <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330>.
- Galih Chandra Kirana et al. (2024) 'Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Subjek Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak Umkm Di Kecamatan Pondok Aren', *Jurnal Liabilitas*, 9(1), pp. 11–20. Available at: <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.422>.
- Ghanis Noventa Saghita, Sari Marlina, R. septiawati (2024) 'Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM) Pada UMKM Atebe Catering', *Journal of Economic, Business and Accounting*. Available at: <https://doi.org/10.54199/pijeb.v4i1.379>.
- Ghesiyah, G. (2022) 'Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1)(1), pp. 165–178. Available at: <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.37370>.
- Hidayat Ferdiansyah, Lasmini Lilis and Rohma, S. (2023) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telukjambe Timur', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), pp. 766–780.
- Hilda Nurhidayah, Rohma Septiawati and Awaliawati Rachpriliani (2024) 'Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan dan Ukuran Usaha terhadap Kualitas Laporan Keuangan Umkm di Kecamatan Teluk Jambe Timur',

- Economic Reviews Journal, 3(3), pp. 1157–1171. Available at: <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.273>.
- Hilmawan, A.Z. and Harti Budi N. (2023) ‘Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm’, Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2). Available at: <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.15111>.
- Jesica Anggreani Siringoringo, Lorina Siregar Sudjiman and Lenita Waty (2024) ‘Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur’, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(2), pp. 31–46. Available at: <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2394>.
- Juliarmini, D.P.E. and Devi, S. (2022) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)’, Jurnal Akuntansi Profesi, 13(2), pp. 360–369. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/download/26189/23061/137466>.
- Mufarrokhah, S. et al. (2024) ‘Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13(01), pp. 107–115. Available at: <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>.
- Namira Fitria Sirait (2022) ‘Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara)’.
- Nofenlis, M.I. et al. (2022) ‘Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan’, Economics, Accounting and Business Journal, 2(1), pp. 1–14.
- Pajakku (2023) Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah?, [pajakku.com](http://pajakku.com). Available at: <https://www.pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/--wwwpajakkucom-read-60a60bb9eb01ba1922ccac37---wwwpajakkucom-read-60a60bb9eb01ba1922ccac37---wwwpajakkucom-read-60a60bb9eb01ba1922ccac37---wwwpajakkucom-read-60a60bb9eb01ba1922ccac37---wwwpajakkucom-r> (Accessed: 14 October 2024).
- Portal Data APPBN (2024) Pendapatan Pajak Penghasilan. Available at: [https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series?akun=f7ab0c7d-61c4-442e-9daf-3ccc53e71e92&dari\\_tahun=2014&sampai\\_tahun=2023](https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series?akun=f7ab0c7d-61c4-442e-9daf-3ccc53e71e92&dari_tahun=2014&sampai_tahun=2023) (Accessed: 12 November 2024).
- Pulungan and Zakaria, D. (2022) ‘Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai Variabel Intervening’, Jurnal Ekonomi Bisnis Digital, 1(2), pp. 270–279. Available at: <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i2.84>.
- Purwanto, Widya Putri, and Nur Kholis. 2022. “Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Umkm Di Solo Raya.” Prosiding 1:978–79.
- Putri, K.D.R. and Setiawan, P.E. (2024) ‘Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Lingkungan Sosial, dan Kepatuhan WPOP UMKM Pada Pandemi Covid-19’,

- E-Jurnal Akuntansi, 34(2), pp. 545–556. Available at: <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i02.p20>.
- Ratih Kumala, D. and Ahmad Junaidi, D. (2020) ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM’, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(2). Available at: <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/16>.
- Republik Indonesia, PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia, PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia, PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Rinaldi, A. and Devi, Y. (2021) ‘Mathematical modeling for awareness, knowledge, and perception that influence willpower to pay tax using multiple regression’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1796/1/012062>.
- Rositayani, K.D. and Purnamawati, I.G.A. (2022) ‘Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19’, *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), pp. 331–343.
- Septiawati, R. et al. (2022) ‘Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dan Strategi E-Marketing Pada UMKM Saat Pandemi Covid-19 New Normal Di Karawang Jawa Barat (Studi Kasus Pada Beras Puri Karawang)’, *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(1), pp. 102–110. Available at: <https://doi.org/10.31846/jae.v10i1.445>.
- Story.kejaksaan.go.id (2024) Ngeplang Pajak Rp 2,4 Miliar, Bos Toko Roti di Madiun Masuk Bui, [story.kejaksaan.go.id](https://story.kejaksaan.go.id). Available at: <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/kejari-kota-madiun-tahan-bos-toko-roti-tersangka-penggelapan-pajak-kerugian-capai-rp24-m-151012-mvk.html> (Accessed: 17 October 2024).
- Yuliyana, Y., Yanti, Y. and Septiawati, R. (2023) ‘Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Egoisme Psikologis Wajib Pajak, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak’. Available at: <https://doi.org/10.36587/exc.v10i1.1489>.